

**PENYELESAIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DENGAN JUMLAH SUARA YANG BERIMBANG PADA
PT. BALI BIAS PUTIH**

Oleh
Luh Putu Vindiata Candra Dewi
I Gusti Ngurah Wairocana
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan yang dilatar belakangi oleh kepemilikan suara yang berimbang pada PT. Bali Bias Putih yang berkedudukan di Tabanan, sehingga menimbulkan kebuntuan dalam pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami bagaimana penyelesaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pengambilan keputusan dengan jumlah suara berimbang pada PT. Bali Bias Putih. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara empiris, dengan hasil temuan bahwa suatu keputusan dapat diambil melalui penetapan pengadilan apabila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak membuahkan hasil.

Kata Kunci : RUPS, Keputusan, Penetapan Pengadilan

ABSTRACT

This paper based on an impartial ownership vote on PT. Bali Bias Putih which is located in Tabanan, until lead to deadlock in decision making of Annual General Meeting (AGM) has a purpose to understand how to settlement Annual General Meeting (AGM) on decision making with an impartial ownership vote on PT. Bali Bias Putih. The research method used in this study is an empirical research, with a result that a decision can be taken by court order if Annual General Meeting (AGM) does not produce any results.

Keywords : AGM, decision, court order

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Perseroan Terbatas adalah “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Dalam era globalisasi dewasa ini dimana perkembangan suatu perusahaan berjalan sangat pesat maka dirasa perlu untuk memahami peranan, dan tujuan dari pada suatu

perusahaan. Perseroan Terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham).¹

Berdasarkan kasus yang terjadi pada PT. Bali Bias Putih yang berkedudukan di kabupaten Tabanan, dimana kepemilikan saham pada perseroan tersebut dimiliki oleh PT. Bali Bias Putih sebesar 50% dan *Chateau de Bali Korea Co.Ltd* sebesar 50% sehingga saat Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS pertama dan kedua diselenggarakan dengan agenda perubahan anggaran dasar tidak membuahkan suatu keputusan karena kedua belah pihak memiliki pendapat yang berbeda sehingga menimbulkan kebuntuan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami bagaimana penyelesaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pengambilan keputusan dengan jumlah suara berimbang pada PT. Bali Bias Putih yang berkedudukan di kabupaten Tabanan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi, teori-teori hukum yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli.²

2.2 Hasil Dan Pembahasan

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Badan hukum perseroan terbatas sebagai kumpulan dari sejumlah modal dimana modal perseroan tidak hanya satu tetapi beberapa modal yang disetor oleh pemilik modal yaitu pemegang saham. Terdapat

¹ Sri Rejeki Hartono, 1995, Beberapa aspek Permodalan pada Perseroan Terbatas. Makalah Seminar Nasional, UGM, Yogyakarta, hal.2.

² Ronny Kountur, 2004, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, PPM, Jakarta, hal 6

tiga organ dalam Perseroan Terbatas, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS merupakan organ perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Rapat umum ini menurut hukum dapat dianggap mewakili atau dapat memutuskan kehendak-kehendak dari perseroan sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat umum ini dianggap sebagai keputusan-keputusan perseroan itu sendiri, kecuali apabila keputusan-keputusan itu bertentangan dengan undang-undang atau maksud dan tujuan perseroan yang dimuat dalam anggaran dasarnya.³ Berhubung dengan itu dapat dikatakan, bahwa kekuasaan tertinggi dalam perseroan adalah di tangan Rapat Umum para perseronya. Rapat Umum Pemegang Saham.

Berkaitan dengan kepemilikan saham yang berimbang pada PT. Bali Bias Putih, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai bagaimana penyelesaian dari permasalahan yang dapat timbul akibat kepemilikan saham yang berimbang pada suatu perseroan, seperti tidak dapat diambilnya suatu keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mengatur mengenai permasalahan yang dapat timbul akibat tidak terpenuhinya kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam wawancara yang telah dilakukan, FX Johniono Raharjo selaku konsultan dari PT. Bali Bias Putih menyatakan bahwa PT. Bali Bias Putih telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama dan kedua, dalam RUPS tersebut keseluruhan pemegang saham hadir namun RUPS tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak *Chateau de Bali Korea Co.Ltd* tidak bersedia untuk merubah anggaran dasar perseroan tersebut.

Untuk menyelesaikan kasus tersebut, para pemegang saham dapat menempuh jalur nonlitigasi yaitu perundingan atau dengan menempuh jalur litigasi yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk melakukan penetapan pengadilan agar permasalahan yang ada cepat terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Sebelum dilakukannya penetapan pengadilan, hakim telah mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tetap tidak berhasil. Setelah melewati tahap perdamaian dan tetap tidak membuahkan hasil maka jalan satu-satunya melalui penetapan pengadilan karena dalam pelaksanaan RUPS, pihak ke tiga termasuk

³ Achmad Ichsan, 1969, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 185

hakim tidak diperbolehkan masuk sebagai penengah karena penetapan pengadilan bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga semua pihak wajib mematuhi.

III. KESIMPULAN

Penyelesaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pengambilan keputusan dengan jumlah suara berimbang pada PT. Bali Bias Putih yang berkedudukan di kabupaten Tabanan dapat diselesaikan dengan penetapan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, PT. Bali Bias Putih menempuh jalur non litigasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan mengadakan RUPS pertama dan RUPS kedua, namun tidak membuahkan hasil sehingga penyelesaiannya harus menempuh jalur litigasi yaitu dengan penetapan pengadilan, karena Penetapan pengadilan bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga semua pihak wajib mematuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ichsan, 1969, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Ronny Kountur, 2004, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 1995, *Beberapa aspek Permodalan pada Perseroan Terbatas*, .Makalah Seminar Nasional, UGM, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas